STANDAR ISI PKM

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Deasy Olivia, S.T., M.T.	Ketua Tim Perumus	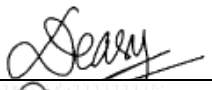	12 Januari 2023
2. Pemeriksaan	Dr. Amelia Makmur,M.T.	Wakil Rektor		12 Januari 2023
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat Akademik		12 Januari 2023
4. Penetapan	Ir. Aida Halim	Executive Director		12 Januari 2023
5. Pengendalian	Dr. Budi Setiawan, A.Md.Par., S.E., M.M.	Kepala Unit Lembaga Penjaminan Mutu		12 Januari 2023

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

01

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN UNIVERSITAS PRADITA

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

Visi Universitas Pradita

Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompetensi di bidangnya.

Misi Universitas Pradita

1. Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman.
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global.
3. Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat.
4. Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.

Tujuan Universitas Pradita

1. Membentuk masyarakat Indonesia seutuhnya dan menyiapkan peserta didik menjadi manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan tinggi, integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, menghormati keberagaman, disertai budi pekerti dan cita-cita yang luhur, serta mencintai bangsa, tanah air, dan sesama manusia sesuai dengan falsafah Pancasila.
2. Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, informasi baru, dan keterampilan yang memperkaya ilmu pengetahuan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan sumbangsih demi kemajuan masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidangnya.

Sasaran Strategi Universitas Pradita

Sasaran strategis Universitas Pradita Tahun berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2018-2037 dijabarkan dalam 3 (tiga) sasaran strategi yaitu sebagai berikut:

STRATEGI	PARAMETER
Pengembangan Pasar	Meningkatkan jumlah mahasiswa
	Memiliki *strategic partner* dengan universitas dan industri dalam/luar negeri untuk masing-masing prodi
	Memiliki kerjasama dengan instansi pemerintah per prodi
	Meningkatkan persentase jumlah mahasiswa dari luar JABODETABEK
Penetrasi Pasar	Melibatkan mahasiswa aktif dan alumni untuk membantu memasarkan Universitas Pradita
	Memberikan beasiswa prestasi akademik 5-10% dari total *intake* (penerimaan mahasiswa baru)
	Memberikan beasiswa umum (guru, vendor, non-akademik)

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

STRATEGI	PARAMETER
Tata Kelola dan Tridharma Perguruan Tinggi	Kelengkapan laboratorium untuk semua program studi dalam 5 tahun
	Penambahan ruang per tahun mengikuti perkembangan jumlah mahasiswa
	Perubahan bentuk institut menjadi universitas
	Penambahan program studi S2 dan D3
	Proporsi sumber biaya operasional Pendidikan dan pengembangan (mahasiswa dan Yayasan)
	Merumuskan dan mengintegrasikan kurikulum dengan industri
	Menerapkan dan meningkatkan syarat penerimaan mahasiswa baru
	Menerapkan disiplin kampus dengan standar nilai SKPI
	Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa
	Meningkatkan kualitas dosen tetap dalam memiliki serdos
	Meningkatkan kualitas kualitas dosen minimal 2 orang doktor pada setiap prodi
	Organisasi yang minim struktur,kaya fungsi (*Organization Productivity*)
	Meningkatkan kualitas, kecukupan, dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan bidang keahliannya
	Seluruh program studi terakreditasi BAN-PT
	Institusi terakreditasi Baik

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

02

PERNYATAAN DAN INDIKATOR STANDAR ISI PkM

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

1. Rasionalitas Standar Isi PkM

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada pasal 52 ayat (2) diatur tentang Penjaminan Mutu yang dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti).

Menurut Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, SN Dikti terdiri atas 24 (dua puluh empat) standar, meliputi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian, dan 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat termasuk dalam 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, dan merupakan standar yang ditetapkan oleh Universitas Pradita di dalam SN Dikti. Standar Isi PkM merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Isi PkM ini berlaku di Universitas Pradita termasuk untuk pelaksanaan program merdeka belajar kampus merdeka. Rasionalitas standar hasil PkM di Universitas Pradita terdiri dari:

a. Rasionalitas Eksternal

Penetapan standar ini bertujuan agar kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Universitas Pradita bermutu baik dan memiliki nilai untuk masyarakat luas.

b. Rasionalitas Internal

Sebagaimana diamanatkan dalam Misi, melakukan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial, maka untuk memastikan bahwa PkM Universitas Pradita bermutu baik dan memiliki nilai untuk masyarakat luas, maka perlu adanya standar isi PkM.

2. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Isi PkM

Pihak yang terlibat dalam perumusan, penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan Standar Isi PkM adalah:

a. Perumusan : Tim Perumus, LPPM, Rektor, dan Wakil Rektor
b. Penetapan : Ketua Yayasan
c. Pelaksanaan : Rektor, Wakil Rektor, Kepala Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan, Kepala Lembaga Penelitian dan PkM, dan Mahasiswa
d. Evaluasi : Wakil Rektor, Tim Auditor Mutu Internal
e. Pengendalian : Wakil Rektor, LPM, LPPM
f. Peningkatan : LPM, Rektor, Wakil Rektor, Tim Perumus Standar

3. Definisi Istilah

a. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.
b. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari hasil pkm atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4. Pernyataan Isi Standar

a. LPPM berkewajiban memastikan bahwa kegiatan PkM yang dilakukan bersumber dari:
   i. Hasil pkm yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

ii. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
iii. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
iv. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
v. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri

b. LPPM berkewajiban memastikan materi atau isi Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan roadmap dan tema sentral pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam RPJP dan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Tahun 2018-2037. Adapun tema sentral Pengabdian kepada Masyarakat adalah sebagai berikut:
   i. Pengentasan kemiskinan, Peningkatan Mutu SDM, dan Kesehatan
   ii. Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Peran Kelembagaan, Sarana, dan Prasarana Ekonomi
   iii. Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat, Kebudayaan, dan Nilai Toleransi Masyarakat
   iv. Peningkatan Kinerja dan Kualitas Sarana, Prasarana, dan Penyediaan Perumahan bagi Masyarakat
c. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai tema sentral PkM mengacu pada isu strategis yang diatur dalam RPJP dan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Tahun 2018-2037 yaitu sebagai berikut:
   i. Pengentasan kemiskinan, Peningkatan Mutu SDM, dan Kesehatan
   ii. Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Peran Kelembagaan, Sarana, dan Prasarana Ekonomi
   iii. Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat, Kebudayaan, dan Nilai Toleransi Masyarakat
   iv. Peningkatan Kinerja dan Kualitas Sarana, Prasarana, dan Penyediaan Perumahan bagi Masyarakat
c. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai tema sentral PkM mengacu pada isu strategis yang diatur dalam RPJP dan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Tahun 2018-2037 yaitu sebagai berikut:
   i. Pengentasan kemiskinan
   ii. Ketahanan dan Keamanan Pangan
   iii. Integrasi Nasional dan Harmoni Sosial
   iv. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Seni dan Budaya/Industri Kreatif
   v. Infrastruktur, Transportasi, dan Teknologi Pertahanan
   vi. Teknologi Informasi dan Komunikasi

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

vii. Pembangunan Manusia dan Daya Saing Bangsa

d. LPPM memastikan bahwa kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan bidang keahlian program studi dan sesuai dengan *learning outcomes* program studi di Universitas Pradita.
e. LPPM memastikan bahwa kedalaman dan keluasan materi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dapat berupa: membangun desa/KKN Tematik, Proyek Kemanusiaan, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan yang bersumber dari luaran atau bagian dari proses pembelajaran.
f. LPPM berkewajiban memastikan bahwa program Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta potensi dan permasalahan yang terjadi di lokasi PkM.
g. LPPM berkewajiban memastikan bahwa program kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan memiliki nilai kebermanfaatan dan keberlanjutan, serta adaptif dalam mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

5. Indikator Capaian Standar

Parameter Standar	Indikator	Tahun					Dokumen
		2023	2024	2025	2026	2027	
Isi PkM sesuai dengan tema sentral atau roadmap PkM	Isi PkM mengacu pada tema sentral dan topik PkM yang tercantum pada *roadmap* PkM yang ada pada Rencana Strategis PkM Universitas Pradita yang telah diturunkan ke dalam Rencana Strategis Program Studi serta mengacu pada Rencana Induk Riset Nasional (RIRN)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Rencana Strategis PkM Universitas Pradita
	Isi PkM wajib diberikan *review* substansi dari proposal, laporan kemajuan, dan laporan akhir, beserta luaran PkM	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	- Proposal, laporan kemajuan, laporan akhir pkm - Luaran PkM berupa: sertifikat, materi/paparan narasumber, berita acara & dokumentasi

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

Parameter Standar	Indikator	Tahun					Dokumen
		2023	2024	2025	2026	2027	
							kegiatan, surat tugas, surat undangan - Hasil *review* proposal, laporan kemajuan, laporan akhir pkm - Form pelaporan *track record* penelitian & PkM.
Program PkM yang dilaksanakan oleh program studi sesuai dengan *learning outcomes* dan roadmap PkM Program Studi	Program studi memiliki dokumen kurikulum beserta matriks capaian pembelajaran yang di dalamnya terdapat mata kuliah KKN	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	- Dokumen kurikulum - Silabus - RPS - Rubrik Nilai - Matrix CPL
	Program studi memiliki roadmap PkM tingkat program studi yang diatur dalam Rencana Strategis Program Studi.	50%	65%	75%	85%	100 %	- Rencana strategis program studi - *Roadmap* PkM program studi
Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa KKN/Membangun Desa, Asisten Mengajar di Sekolah, yang dilaksanakan bersumber atau bagian dari proses pembelajaran	Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam dokumen kurikulum dan rencana pembelajaran yang memiliki capaian pembelajaran dan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	- Dokumen kurikulum - Silabus - RPS - Rubrik Nilai - Matrix CPL
	Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam panduan MBKM	50%	75%	85%	100 %	100 %	- Panduan MBKM Universitas Pradita

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

Parameter Standar	Indikator	Tahun					Dokumen
		2023	2024	2025	2026	2027	
	Universitas Pradita dan Panduan BKP Membangun Desa						- Panduan BKP Membangun Desa
	Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa KKN diatur dalam panduan KKN Universitas Pradita	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Panduan KKN Universitas Pradita
Program PkM yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta potensi dan permasalahan yang terjadi di lokasi PkM	Isi program PkM wajib diberikan *review* substansi dari proposal, laporan kemajuan, dan laporan akhir, beserta luaran PkM	75%	85%	100 %	100 %	100 %	- Proposal,laporan kemajuan, laporan akhir pkm - Luaran PkM berupa: sertifikat, materi/paparan narasumber, berita acara & dokumentasi kegiatan, surat tugas, surat undangan - Hasil *review* proposal, laporan kemajuan, laporan akhir pkm - Hasil *review* substansi PkM - Form pelaporan *track record* penelitian & PkM.
	Isi program PkM wajib diberikan evaluasi pelaksanaan kegiatan PkM yang diberikan kepada masyarakat di lokasi kegiatan PkM	65%	75%	85%	100 %	100 %	Formulir dan bukti evaluasi pelaksanaan kegiatan PkM
Program PkM yang dilakukan	Isi program PkM wajib diberikan *review*	75%	85%	100 %	100 %	100 %	- Proposal, laporan

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

Parameter Standar	Indikator	Tahun					Dokumen
		2023	2024	2025	2026	2027	
memiliki nilai kebermanfaatan dan keberlanjutan, serta adaptif dalam mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	substansi dari proposal, laporan kemajuan, dan laporan akhir, beserta luaran PkM						kemajuan, laporan akhir pkm - Luaran PkM berupa: sertifikat, materi/paparan narasumber, berita acara & dokumentasi kegiatan, surat tugas, surat undangan - Hasil *review* Proposal, laporan kemajuan, laporan akhir pkm - Hasil *review* substansi PkM - Form pelaporan *track record* penelitian & PkM.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi PkM

a. LPPM bersama perwakilan setiap program studi membuat *roadmap*, *learning outcomes*, beserta tema dan topik PkM yang akan dilaksanakan oleh seluruh sivitas akademik yang ditetapkan dalam Rencana Strategis PkM Universitas Pradita.

b. LPPM menyusun, menetapkan, dan mensosialisasikan Rencana Strategis PkM Universitas Pradita beserta Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita.

c. LPPM bersama dengan perwakilan program studi menyusun panduan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan oleh mahasiswa berdasarkan jenis kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan yang diatur dalam panduan merdeka belajar-kampus merdeka.

d. LPPM melakukan pemeriksaan (*review*) dan penilaian terhadap isi dokumen PkM yang dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian antara isi PkM baik secara substansial maupun sistematika penulisan PkM yang terdiri dari: halaman sampul (*cover*), halaman pengesahan, identitas dan uraian umum, daftar isi, ringkasan,

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

pendahuluan, solusi dan target luaran, kelayakan tim pengusul dan mitra, biaya dan jadwal kegiatan, hasil dan luaran yang dicapai, serta lampiran PkM yang terdiri dari justifikasi anggaran PkM, jadwal kegiatan PkM, susunan organisasi dan tim pelaksana PkM serta pembagian tugas, biodata ketua dan anggota tim pengusul, serta surat pernyataan ketua pelaksana PkM, dan *log book* pkm sesuai dengan buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

e. LPPM bersama dengan Tim Reviewer melakukan pemeriksaan (*review*) dan penilaian terhadap substansi PkM yang dibuat, serta *monitoring* dan evaluasi terhadap kualitas isi PkM dasar maupun penilaian terapan untuk melihat kualitas dan kesesuaian isi PkM terkait dengan ketajaman isi PkM, kemanfaatan, kemutakhiran, dan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri, serta kepentingan nasional sesuai dengan standar isi PkM yang telah ditetapkan.
f. LPPM bersama Tim Reviewer melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap PkM yang dilaksanakan oleh seluruh sivitas akademik memeriksa keterbaharuan isi PkM yang dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi, serta seminar hasil PkM sesuai dengan standar PkM yang telah ditetapkan. LPPM memastikan bahwa hasil PkM yang dilaksanakan oleh seluruh sivitas akademik telah dipublikasikan, diseminarkan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil PkM kepada masyarakat melalui monitoring dan evaluasi hasil PkM sesuai dengan standar hasil PkM yang telah ditetapkan.

7. Dokumen Terkait

a. Manual Penetapan Standar Isi PkM
b. Manual Pelaksanaan Standar Isi PkM
c. Manual Evaluasi Standar Isi PkM
d. Manual Pengendalian Standar Isi PkM
e. Manual Peningkatan Standar Isi PkM
f. Laporan hasil audit pelaksanaan Standar Isi PkM
g. Laporan hasil pengendalian Standar Isi PkM
h. Laporan hasil peningkatan Standar Isi PkM
i. Proposal Isi PkM
j. Laporan Kemajuan PkM
k. Laporan Akhir PkM
l. Form Evaluasi Dokumen Proposal PkM
m. Form Monitoring dan Evaluasi Lapangan PkM
n. Form Penilaian Seminar Hasil PkM
o. SOP Penelitian dan PkM
p. Form Pelaporan *Track Record* Penelitian dan PkM

8. Referensi

a. Referensi Eksternal
   1) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

2) Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045
3) Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik Edisi XIII Revisi Tahun 2021
4) Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Vokasi Edisi 1 Tahun 2021.

b. Referensi Internal
1) Statuta Universitas Pradita
2) Rencana Strategis Universitas Pradita
3) Rencana Strategis Program Studi
4) Rencana Strategis Penelitian Universitas Pradita
5) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi Pertama Tahun 2020
6) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi I Revisi Tahun 2020
7) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi I Revisi Tahun 2021
8) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi I Revisi Tahun 2022
9) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi I Revisi Tahun 2023

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA